



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BAYANG
NAGARI KOTO BERAPAK**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO BERAPAK
NOMOR 01 TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI KOTO BERAPAK**

WALI NAGARI KOTO BERAPAK

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya administrasi pemerintahan nagari, baik dalam arti luas (keseluruhan aktifitas administrasi pemerintah nagari) maupun dalam arti sempit (urusan ketatausahaan atau surat menyurat, kearsipan, serta pendataan dan pelaporan), urusan keuangan, urusan perlengkapan atau material yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan nagari dan melaksanakan Tugas dan fungsi Wali Nagari apabila Wali Nagari berhalangan sesuai bidang kesekretariatan perlu mengangkat Perangkat Nagari Koto Berapak Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2017;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/ /Kpts/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Prioritas dan Rincian Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Nagari Koto Berapak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Koto Berapak;
14. Rekomendasi Camat Bayang Nomor:..... tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Koto Berapak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Mengangkat nama - nama sebagaimana yang tercantum pada kolom kedua pada lampiran keputusan ini sebagai Perangkat Nagari Koto Berapak;

- KEDUA : Perangkat Nagari yang diangkat sebagaimana dimaksud pada diktum pertama bertugas membantu Wali Nagari dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban yang bertanggung jawab sepenuhnya kepada Wali Nagari;
- KETIGA : Kepada Perangkat Nagari yang diangkat sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berhak memperoleh tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya yang di tentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari yang sesuai dengan kemampuan keuangan nagari;
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas,tanggung jawab, dan hak seperti diktum kedua dan ketiga diatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Koto Berapak

Pada Tanggal : 2 Januari 2019

WALI NAGARI

KOTO BERAPAK



YESI RESWITA

NIP : 19770107-200906 2 001

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Koto Berapak
 Nomor : 01
 Tanggal : 2 Januari 2019
 Tentang : Pengangkatan Perangkat Nagari Koto Berapak Tahun 2019

NO	NAMA	JABATAN	BIDANG	KET
1	2	3	4	5
1	DIAH PERTIWI NINGSIH A,md	Sekretaris Nagari	Sekretariat Nagari	
2	ARMAI YUSWANDRI,SH	Kepala Seksi Pemerintahan	Pelaksana Teknis	
3	DONI DAMARA	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	Pelaksana Teknis	
4	ARIF BUDIMAN S,HI	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Sekretariat Nagari	
5	RELLA DITA S.Pd	Kepala Urusan Perencanaan	Sekretariat Nagari	
6	SARAH TUSIA A,md	Kepala Urusan Keuangan	Sekretariat Nagari	
7	FEBRINALDI	Kepala Kampung Koto Berapak	Pelaksana Kewilayahan	
8	HENDRI ERIZA	Kepala Kampung Buah Tarok	Pelaksana Kewilayahan	
9	ELHADI BAHAR	Kepala Kampung Rumah Panjang	Pelaksana Kewilayahan	
10	DIKI MANDALA	Staf Nagari		
11	RIDHA FITRAH AYU	Staf Bamus		

Ditetapkan di : Koto Berapak
 Pada Tanggal : 2 Januari 2019

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth.Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat Bayang
4. Yth.Ketua BAMUS NAGARI Pasar Baru
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip

WALI NAGARI
 KOTO BERAPAK



YESI RESWITA

NIP : 19770107 200906 2 001